

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan Satpol PP ada 2 bentuk : a. Pengawasan preventif, Pengawasan preventif yang telah dilakukan Satpol PP yaitu dengan mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada PKL, selanjutnya adalah dengan melakukan dialog-dialog kepada seluruh PKL yang akan ditertibkan, hal semacam ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang untuk menghindari bentrokan yang biasanya terjadi ketika akan dilaksanakannya penertiban, dan dengan dilakukan patrol rutin. b. Pengawasan represif, Pengawasan represif dilakukan apabila masih ditemukan PKL yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku maka akan diberikan surat teguran dengan maksimal 3x surat teguran, dan apabila masih melanggar maka PKL akan langsung dibawa ke Mako Satpol PP untuk dilakukan tindak pidana ringan.
2. Tindak lanjut yang dilakukan ketika PKL tidak mengindahkan aturan yang berlaku adalah pihak Satpol PP memberikan surat teguran dan Apabila para pedagang kaki lima tidak juga mengindahkan surat teguran dari Satpol PP, maka PKL tersebut langsung diamankan ke Mako Satpol PP Padang, selanjutnya diberikan

surat panggilan menghadap ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna dilakukan pemeriksaan sebagai upaya penertiban dalam bentuk sanksi pidana ringan (triping) berupa denda maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti yang telah diuraikan penulis diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Satpol PP Kota Padang seharusnya selalu melibatkan aparat pembentuk peraturan daerah dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima, agar setiap pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan oleh pedagang kaki lima langsung bias ditampung oleh aparat pembentuk peraturan daerah dan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Sehingga terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima yang sering melanggar harus diperberat lagi. Bukan hanya sekedar pemberian surat peringatan, maupun denda, tetapi harus ada sanksi terberat yang dijatuhkan kepada pedagang kaki lima yang sering melanggar dengan mencabut izin berjualan di daerah tersebut. Dengan adanya pencabutan izin diharapkan pedagang kaki lima yang nakal akan digantikan oleh pedagang yang lebih taat peraturan.